# Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan

Intan Maulida Nuripma*[1], Fradisa Prabu Khairatthar[2], Imam Nurjaman[3], Linda Solihat[4], Hayun Halimatul Umah[5], Ikhwan Aulia Fatahillah[6]
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas lslam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung[1,2,3,4,5,5]
*e-mail: intannuripma@gmail.com

**ABSTRAK**
Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 serta perubahan kebijakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan struktur perizinan menimbulkan ketidakpastian kewenangan dan melemahkan instrumen preventif yang sebelumnya melekat pada izin lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menilai kekaburan norma, kekosongan hukum, dan potensi disharmonisasi aturan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan tetap berada pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan PPLH serta PPLHD sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pengawasan. Namun efektivitasnya melemah ketika pelaku usaha tidak memiliki izin lingkungan, karena penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri dalam UU Cipta Kerja menghilangkan landasan preventif yang sebelumnya menjadi dasar pengawasan. Ketidaksinkronan antara UUPPLH dan perizinan berbasis risiko menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan pengawasan dan keberlakuan sanksi. Penguatan kepastian hukum, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan mendesak. Pengawasan tetap memiliki dasar hukum, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan struktural dan regulatif.

**Kata kunci** : Keberlanjutan; Kepatuhan; Lingkungan; Pengawasan; Perizinan.

***ABSTRACT***
*This study examines the effectiveness of government supervision over business actors operating without environmental permits within the framework of Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management and the policy changes introduced by Law No. 11/2020 on Job Creation. Regulatory changes have weakened preventive environmental instruments, creating uncertainty in oversight mechanisms and institutional authority. This research adopts a normative legal method using a statute approach to analyze regulatory coherence, potential normative gaps, and conflicts. Data were collected through literature review of statutory regulations, academic articles, and prior research, and analyzed qualitatively through normative interpretation. Findings show that supervisory authority remains attached to national, provincial, and local governments, with PPLH and PPLHD mandated as functional officials responsible for monitoring compliance. However, supervision becomes less effective when business actors do not possess environmental permits, because the removal of standalone environmental permits under Law No. 11/2020 undermines the preventive oversight previously embedded in permitting procedures. The inconsistency between environmental law provisions and risk-based licensing creates legal ambiguity regarding the enforceability of supervision. Strengthening legal certainty, institutional capacity, and interagency coordination is essential to maintain environmental protection. Despite regulatory changes, environmental supervision remains legally valid but requires structural reinforcement to ensure effectiveness.*

***Keywords* :** *Compliance; Environment; Licensing; Supervision; Sustainability.*

## PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) memunculkan berbagai kekhawatiran, salah satunya terkait ketidakjelasan program perbaikan yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan lingkungan. Kekhawatiran ini muncul karena perangkat hukum

sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009), telah menegaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen pengendalian dampak lingkungan yang bersifat preventif serta menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Dalam kerangka tersebut, pengawasan lingkungan hidup berfungsi memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi izin lingkungan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjalankan persyaratan lain yang ditetapkan sebagai instrumen perlindungan lingkungan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 1 2009, Nomor 140, TLN No. 5059., n.d.). Namun pada tataran implementasi, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi persoalan klasik, seperti jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan usaha yang wajib diawasi, minimnya data ketaatan pelaku usaha yang dapat dijadikan dasar pengawasan, serta belum optimalnya sistem pelaporan atau pemberitaan lingkungan. Selain itu, mekanisme tanggung gugat juga belum berjalan memadai untuk menopang efektivitas pengawasan.

Pengawasan merupakan elemen fundamental dalam mencapai tujuan kepatuhan lingkungan. Kepatuhan sendiri menjadi jalur yang memastikan implementasi hukum lingkungan berjalan searah dengan tujuan pencegahan kerusakan ekologis. Dengan demikian, pengawasan menjadi sarana untuk menekan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas hidup. Melalui pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai prinsip keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan indikator keberhasilan pengawasan (Environment United Nations Programme, 2019). Dalam konteks yang lebih luas, aktivitas usaha berpotensi menghambat fungsi ekosistem dan merusak keserasian alam. Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan bencana berulang yang dialami masyarakat dari tahun ke tahun, termasuk banjir dan degradasi lahan, yang umumnya dipicu oleh pola pembangunan yang tidak seimbang, lemahnya penegakan hukum, dan absennya kebijakan pembangunan berkelanjutan (Tatiek & Djatmiati, 2016).

Di sisi lain, masih banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin lingkungan, baik karena ketidaktahuan terhadap kewajiban perizinan maupun sikap abai terhadap ketentuan hukum. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko, seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, gangguan keselamatan dan kesehatan masyarakat, ketegangan sosial, hingga kerugian ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah yang efektif terhadap pelaku usaha tanpa izin lingkungan menjadi sangat penting untuk mencegah serta menangani dampak negatif akibat ketidakpatuhan tersebut. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan oleh pejabat berwenang melalui kewenangannya dalam proses perizinan. Jika permohonan izin tidak dilengkapi dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau apabila izin lingkungan tidak disertakan, maka izin usaha tidak dapat diterbitkan karena tidak memenuhi standar hukum. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan ketika pejabat menerbitkan izin yang tidak sesuai prosedur; dalam kondisi demikian, izin dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pejabat yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana (Subiyakto, 2015). Dengan demikian, pengawasan bukanlah tindakan mencari kesalahan, melainkan mekanisme penjamin agar rencana pembangunan berjalan efektif, aman, dan sesuai ketentuan.

Meskipun demikian, berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 membawa perubahan signifikan, salah satunya penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri yang sebelumnya berfungsi preventif. Penghapusan tersebut didasarkan pada argumentasi penyederhanaan birokrasi, tetapi menimbulkan konsekuensi serius dalam perlindungan lingkungan. Pengawasan yang selama ini melekat pada mekanisme perizinan menjadi kehilangan landasan yang jelas, karena penggantinya—melalui skema perizinan berusaha berbasis risiko—belum didukung perangkat kelembagaan yang memadai. Lembaga yang berwenang dalam skema pengawalan lingkungan belum sepenuhnya jelas, dan jika pun ada, belum tentu memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk mengawasi kompleksitas kegiatan usaha di berbagai daerah. Walaupun secara formal UU No. 11 Tahun 2020 tidak mengubah keseluruhan ketentuan mengenai pengawasan lingkungan hidup dalam UUPPLH, perubahan struktur perizinan menimbulkan ketidaksinkronan yang berpotensi melemahkan posisi pengawasan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan berdasarkan ketentuan UUPPLH dan UU No. 11 Tahun 2020, termasuk relevansinya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tahun 2023. Kajian ini hendak menjawab pertanyaan yuridis mengenai dapat atau tidaknya pengawasan lingkungan diterapkan ketika pelaku usaha tidak memiliki izin lingkungan, serta bagaimana kekuatan hukum pengawasan tersebut dalam konteks perizinan berusaha. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini mengusung judul "Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan".

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa kajian literatur berfungsi sebagai telaah kritis terhadap gagasan ilmiah yang dikemukakan para ahli melalui jurnal, prosiding, maupun buku, serta memungkinkan peneliti melakukan evaluasi, perbandingan, dan penilaian relevansi penelitian sebelumnya (Hasan, 2002). Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan pentingnya pengawasan terhadap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Laporan Indonesian Center for Environment Law (2020) menunjukkan bahwa usaha berisiko tinggi memerlukan prioritas pengawasan berdasarkan media lingkungan terdampak—khususnya air—sensitivitas wilayah, dan riwayat ketaatan pelaku usaha. Sejalan dengan itu, penelitian Siswanto et al. (2020) menegaskan bahwa ketiadaan AMDAL pada kegiatan usaha yang berdampak signifikan terhadap lingkungan menuntut pengawasan ketat dan koordinasi antarlembaga. Temuan tersebut diperkuat oleh kajian Luhukay (2021) yang menunjukkan bahwa penghapusan izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja melemahkan fungsi instrumen preventif yang selama ini berperan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Secara keseluruhan, literatur tersebut menggambarkan bahwa pengawasan pemerintah memiliki peranan sentral dalam mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi kesehatan publik.

Dalam kerangka teoritis, teori dipahami sebagai seperangkat prinsip umum yang diabstraksikan dari berbagai kondisi praktik, sebagaimana dijelaskan Immanuel Kant yang membedakan teori sebagai prinsip umum dan praktik sebagai penerapan prosedural dalam mencapai tujuan tertentu. Pengawasan dimaknai sebagai proses memantau kinerja dan memastikan kesesuaian hasil dengan rencana (Pramukti & Chahyaningsih, 2018), termasuk menetapkan kriteria, mengukur pelaksanaan, dan melakukan tindakan korektif agar pelaksanaan berjalan sesuai standar (Tjandra, 2009). Peraturan positif melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 11 juga menegaskan bahwa pengawasan kegiatan usaha dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan kepatuhan pelaku usaha (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, 2022). Dalam konteks hukum lingkungan, pengawasan merupakan mekanisme preventif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan serta menjaga efektivitas kebijakan lingkungan. Sujanto menekankan bahwa tindak lanjut merupakan aspek penting dalam kredibilitas pengawasan, mencakup pengawasan preventif dan represif sebagaimana diatur dalam UUPPLH (Subiyakto, 2015). Konsep ini berkaitan dengan pandangan Max Weber mengenai kekuasaan sebagai kemampuan memengaruhi tindakan pihak lain, sehingga pengawasan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan (Budiardjo, 2010).

Selain itu, izin lingkungan dalam (UU No. 32 Tahun 2009) dipahami sebagai instrumen yang diberikan kepada pelaku usaha yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat penerbitan izin usaha. Izin diartikan sebagai pengecualian yang diberikan pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan dalam batas tertentu (Hamzah, 2005). Prins dan R. Kosim Adisapoetra mendefinisikan izin sebagai tindakan pemerintah yang memperbolehkan suatu perbuatan yang sejatinya dilarang apabila tidak melalui prosedur tertentu (Prins & R, 1978), sedangkan Utama (2006) menegaskan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi yang bersifat tunggal dan didasarkan pada kriteria serta tata cara yang telah ditetapkan (Utama, 2006). Dalam perspektif hukum administrasi, izin berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan alat pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat serta menyelesaikan persoalan lingkungan yang timbul dari kegiatan usaha (Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2001). UU No. 32 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat bagi diterbitkannya izin usaha. Pasal 123 mengintegrasikan seluruh izin lingkungan, termasuk izin limbah B3 dan izin pembuangan air limbah ke laut atau badan air lainnya, ke dalam satu instrumen izin lingkungan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat norma yang tersusun dalam bentuk konsep, aturan, serta standar yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran)

sebagaimana dijelaskan oleh (Fajar & Yulianto, 2010). Dalam rangka menelaah persoalan hukum yang diangkat, penelitian ini menerapkan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan untuk menguji apakah ketentuan yang dianalisis mengandung kekaburan norma, kekosongan hukum, atau potensi pertentangan antar kaidah (Marzuki, 2001). Pendekatan tersebut diarahkan pada berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memuat pengaturan mengenai tata kelola ekologi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dan telah dipublikasikan secara luas, mencakup buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya. Data dalam penelitian ini bersifat sekunder karena diperoleh secara tidak langsung dari berbagai literatur hukum yang tersedia (Muhaimin, 2020). Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui penafsiran mendalam terhadap dokumen hukum untuk menilai kualitas informasi, memahami konstruksi normatif, serta merumuskan temuan-temuan yang relevan dengan isu yang diteliti (HS & Nurbani, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pengendalian penataan ekologi hidup, khususnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Kajian Tentang Akibat Ekologi (KTALE), diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 71 ayat (1) UUPPEH menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengendalian terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan tersebut mencakup dua komponen, yaitu pengendalian terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian terhadap ketaatan mereka terhadap izin lingkungan.

Ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan lingkungan merupakan kewajiban yang melekat pada setiap tingkat pemerintahan sesuai pembagian kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat melimpahkan tugas pengendalian kepada pejabat atau lembaga teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UUPPEH. Pejabat atau lembaga teknis tersebut diberi fungsi khusus untuk menjalankan pengendalian, dan Pasal 71 ayat (3) menetapkan bahwa pejabat pengendali lingkungan hidup harus merupakan pejabat fungsional.

Berbeda dengan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap izin lingkungan merupakan kewenangan yang melekat dan tidak dapat didelegasikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 UUPPLH. Meskipun izin lingkungan diterbitkan oleh pemerintah daerah, Menteri tetap dapat melakukan pengawasan apabila ditemukan adanya pelanggaran berat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 73 UUPPLH.

Pengawasan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan UU No. 32 Tahun 2009 dilakukan melalui pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Penetapan posisi ini sebagai jabatan fungsional bertujuan agar pengawas dapat bekerja lebih independen dan fokus dalam menjalankan tugas. Pengawasan (environmental inspection) merupakan kewajiban pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan oleh PPLHD merupakan bagian dari pendelegasian kewenangan sesuai Pasal 71 UU No. 32/2009. Sementara itu, pejabat pengawas di tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup di wilayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002.

### Pejabat Penanggung Jawab Pengawasan pada Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pengendalian lingkungan hidup merupakan mandat langsung dari UU No. 32 Tahun 2009, yang mengatur bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota harus menunjuk PPLH dan PPLHD sebagai pejabat fungsional yang bertanggung jawab dalam penegakan regulasi lingkungan. Penetapan jabatan ini bertujuan agar pengawasan berlangsung lebih efektif, terfokus, dan bebas dari intervensi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas.

Pengendalian lingkungan hidup (environmental inspection) merupakan tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui lembaga teknis di bidang lingkungan hidup, sedangkan pengendalian yang dilakukan oleh PPLHD merupakan bentuk pendelegasian kewenangan sesuai Pasal 71 UU No. 32/2009. Pejabat pengendali di tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap kepatuhan pelaku usaha yang berdampak pada lingkungan hidup dalam wilayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002.

Secara umum, kewenangan penataan lingkungan hidup terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Wahidin, 2014). Pemerintah pusat memiliki kewenangan yang meliputi penyusunan perencanaan nasional, pengelolaan keuangan negara khusus untuk lingkungan, pembangunan sistem administrasi dan peraturan perundang-undangan lingkungan, hingga penentuan kebijakan penggunaan teknologi tinggi yang berisiko terhadap lingkungan. Selain itu, kewenangan pusat juga mencakup penentuan kebijakan konservasi lintas wilayah antar provinsi serta penetapan standar nasional.

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan pada isu-isu lintas kabupaten/kota, perencanaan pembangunan regional, penetapan baku mutu lingkungan provinsi, serta perumusan pedoman teknis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sementara itu, kewenangan kabupaten/kota mencakup perencanaan, pemantauan, konservasi, penegakan hukum lingkungan hidup, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan kewajiban dan kewenangan tiap tingkat pemerintahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup melaksanakan atau mengkoordinasikan tugas tersebut berdasarkan Pasal 64. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Rangkuti (1987), Menteri Lingkungan Hidup tidak memiliki kewenangan administratif struktural untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga pengawasan dan penegakan hukum lebih banyak berada pada level pemerintah daerah sesuai pembagian kewenangan.

**Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009**

Secara yuridis, mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, Indonesia menuntut setiap individu atau pelaku usaha untuk tidak melanggar hak-hak pihak lain. Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha merupakan kewenangan fungsional yang diberikan oleh undang-undang kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai wilayahnya.

Namun, Pasal 73 UU RI No. 32 Tahun 2009 memberikan batasan bahwa pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan hanya terhadap kegiatan usaha yang sudah memiliki izin lingkungan tetapi kemudian melakukan pelanggaran berat. Dalam kajian ini, temuan penulis menunjukkan bahwa berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kewajiban AMDAL hanya diberlakukan untuk usaha atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan. Sementara itu, usaha yang berisiko sedang atau rendah cukup melakukan UKL-UPL. Dengan demikian, kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan berpotensi tidak terjangkau oleh pengawasan, sehingga baru akan ditindaklanjuti apabila dampak lingkungan yang ditimbulkan sudah terjadi dan merugikan masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan masalah efektivitas, karena banyak usaha skala kecil yang meskipun tidak berisiko tinggi tetap menghasilkan dampak lingkungan seperti limbah padat, cair, dan B3 yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha harus dilakukan secara teratur melalui pemantauan, penilaian, dan penetapan status kepatuhan sesuai ketentuan dalam AMDAL, UKL-UPL, atau izin terkait lainnya.

Ruang lingkup pengendalian lingkungan hidup oleh PPLHD meliputi aspek hukum, aspek perizinan, dan komponen kesiapsiagaan. Aspek hukum mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah di bidang lingkungan hidup. Aspek perizinan mencakup izin usaha, izin

pembuangan limbah cair, izin pengelolaan limbah B3, serta izin PPLH. Selain itu, pelaku usaha harus memiliki komponen kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk menghadapi potensi insiden lingkungan.

**Pengawasan Lingkungan terhadap Pelaku Usaha**

Tujuan utama pengawasan lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga sehingga hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan harus menjadi dasar dalam setiap proses pembangunan nasional. Dalam konteks ini, UU No. 32 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya memberikan landasan yang jelas mengenai bagaimana pengawasan harus dilakukan.

Pengawasan dilakukan melalui sistem tata kelola lingkungan yang mengatur prosedur, sasaran, dan metode pengawasan. Contohnya adalah pengawasan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memastikan bahwa limbah yang dibuang tidak melebihi baku mutu. Dalam kerangka supremasi hukum lingkungan, pengawasan diarahkan untuk mengubah perilaku pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan.

Pengawasan IPAL bahkan dapat menjadi instrumen untuk meninjau kembali kebijakan izin usaha ketika dampak lingkungan yang ditimbulkan sudah mengganggu kualitas lingkungan dan ketahanan sumber daya. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis untuk meninjau kembali kebijakan dan regulasi lingkungan yang berlaku.

Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada adanya budaya kepatuhan. Kepatuhan pelaku usaha dapat tumbuh apabila dua kondisi terpenuhi, yaitu adanya keyakinan bahwa pemerintah mampu menindak pelanggaran dengan hukuman yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran, dan adanya persepsi bahwa setiap pelaku usaha memiliki risiko yang sama untuk ditindak. Ketika kepatuhan sudah menjadi kebiasaan, pelaku usaha tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga mulai menginternalisasi nilai pentingnya lingkungan yang sehat sebagai bagian dari keberlanjutan usaha mereka.

**Kelemahan Instrumen Pengawasan pada Pelaku Usaha Terkait Izin Usaha**

Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk dilakukan secara metodis, terstruktur, dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hukum lingkungan harus diarahkan pada corak hukum yang jelas, teratur, efektif, dan efisien. Sebuah organisasi internasional yang menangani isu lingkungan dan pembangunan, yang melibatkan sejumlah negara, telah dibentuk untuk tujuan pemantauan lingkungan (Brundland, 1987).

Sejumlah negara diketahui memiliki peraturan perundang-undangan yang relatif lengkap serta lembaga dan aparatur yang melaksanakan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti Belanda, Malaysia, Kanada, Filipina, Thailand, dan Jepang. Di Belanda, Kementerian Perumahan, Kementerian Tata Ruang, dan Kementerian Manajemen Lingkungan bertanggung jawab dalam penegakan hukum lingkungan, dan ketiganya memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan mandat tersebut.

Pengesahan undang-undang lingkungan di negara-negara tersebut terbukti berhasil dalam mencapai berbagai tujuan sosial, ekonomi, dan pengelolaan lingkungan. Jepang, misalnya, telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan peraturan yang memperkuat sistem perlindungan lingkungannya. Jepang mendirikan Badan Lingkungan Hidup pada tahun 1971 dengan tujuan menciptakan kehidupan yang sehat dan melestarikan nilai-nilai budaya. Badan ini berperan dalam merancang, menetapkan, dan mengembangkan kebijakan lingkungan; mengoordinasikan berbagai lembaga pemerintah; serta bekerja sama dalam penyusunan kebijakan pembiayaan pengendalian polusi. Departemen Kesehatan Lingkungan di Jepang juga bertanggung jawab mengeluarkan sertifikasi bagi korban polusi, memberikan kompensasi, serta melaksanakan program kesejahteraan berdasarkan kajian ilmiah terkait penyebab polusi. Sementara itu, Departemen Konservasi Alam memegang tanggung jawab atas seluruh kegiatan konservasi alam. Jepang juga mengembangkan riset lingkungan dasar melalui Kantor Penelitian Lingkungan Alam yang menetapkan pedoman pelestarian alam dan menilai dampak lingkungan (Djamin, 2007).

Jika melihat pendekatan legislatif negara-negara dengan sistem pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang lebih maju dibanding Indonesia, tampak bahwa implementasi AMDAL di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam prosedur perizinan kegiatan pembangunan, sehingga tidak jelas apakah AMDAL dapat digunakan untuk menerima atau menolak

suatu rencana kegiatan. Prosedur pelibatan publik juga belum dioptimalkan dengan baik. LSM sebenarnya telah terlibat dalam rapat komisi AMDAL, namun pandangan mereka belum dipertimbangkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan.

Terdapat pula kelemahan dalam pelaksanaan kajian AMDAL. Tidak ada jaminan bahwa rekomendasi yang tercantum dalam studi AMDAL, UKL, dan UPL akan dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, penyusunan dokumen AMDAL masih lemah, terutama pada bagian "sosial budaya", sehingga proyek pembangunan yang memiliki dampak sosial budaya signifikan sering kali tidak dianalisis secara memadai. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam sidang komisi AMDAL serta lamanya proses penyelesaian keberatan oleh aparat menjadi persoalan tambahan. Contoh yang sering dikutip adalah pembangunan Menara Alfa Omega di Kota Tomohon, di mana terjadi protes dari LSM; namun proyek tetap dilanjutkan meskipun tidak memiliki IMB dan termasuk kegiatan yang memerlukan izin AMDAL daerah (Deviani, 2015).

Sistem hukum Indonesia juga menghadapi berbagai kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki AMDAL. Apabila kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan pencabutan izin berpotensi mengalami hambatan, antara lain lamanya proses penyelesaian sengketa serta ketidakjelasan batas waktu pengajuan gugatan oleh pihak ketiga (Hendartomo, 2010).

## SIMPULAN

Pengawasan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan, khususnya terkait AMDAL, masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di Indonesia. Diperlukan penguatan pengawasan melalui peningkatan koordinasi, kapasitas, serta akuntabilitas pejabat pengawas lingkungan hidup. Selain itu, kajian ulang terhadap kebijakan penghapusan izin lingkungan dan penggantian dengan pendampingan lingkungan dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga penting dilakukan untuk mencegah turunnya standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta potensi munculnya celah hukum dalam mekanisme pengawasan. Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan, serta partisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan, menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Perbandingan sistem pengawasan lingkungan Indonesia dengan beberapa negara lain menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kerangka regulasi dan kelembagaan.

Sistem hukum Indonesia dalam pengawasan preventif terhadap pelaku usaha tanpa AMDAL masih memiliki kelemahan, di antaranya ketidakjelasan kewenangan setelah perubahan regulasi serta potensi dampak ekonomi dari pencabutan izin usaha. Selain itu, kegiatan usaha tanpa izin lingkungan berisiko lolos dari pengawasan dan baru ditindak apabila dampak yang merugikan lingkungan telah terjadi. Kondisi ini tidak efektif, mengingat banyak usaha berskala kecil tetap menghasilkan dampak lingkungan seperti sampah, limbah cair, maupun limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum dan pengawasan lingkungan, disertai peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha, menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, diperlukan tindakan konkret untuk merespons tantangan pengawasan lingkungan di Indonesia, dengan menekankan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, dan reformasi kebijakan guna memastikan perlindungan lingkungan hidup yang optimal dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Brundland, G. H. (1987). *World Commission on Environment and Development Our Common Future Oxford*. Oxford University.

Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama,.

Deviani, E. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota Bandar Lampung. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*, 327.

Djamin, D. (2007). *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup* (p. 36). Yayasan Obor Indonesia.

Environment United Nations Programme. (2019). *Environmental Rule of Law fokus untuk memastikan kepatuhan pada hukum lingkungan dan penegakan hukumnya. Environmental Rule of Law perlu ditegakkan sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.* Environmental Rule of Law: First Global Report.

Fajar, N. M., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.

Hadjon, P. M., & Tatiek Sri Djatmiati. (2001). *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah* (p. 1).

Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan* (1st ed.). Sinar Grafika.

Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila*. Raja Grafindo Persada.

Hendartomo, T. (2010). *Permasalahan Dan Kendala Penerapan AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan* (p. 11).

HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT RajaGrafinfo Persada.

Indonesian Center for Environment Law. (2020). *Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup*. *7*, 18.

Luhukay, R. S. (2021). Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. *META-YURIDIS*, 103–104.

Marzuki, P. M. (2001). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

*Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 1 2009, Nomor 140, TLN No. 5059.* (n.d.).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (2022).

Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2018). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*.

Prins, W. F., & R, K. A. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Pradnya Paramita.

Rangkuti, S. S. (1987). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*. Airlangga University Press.

Siswanto, H., Maramis, R. A., & Kumendong, W. J. (2020). Pengawasan dan Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). *Lex Administratum*, *8*(2), 96.

Subiyakto, H. (2015). *Pertambangan dan Problematika penegakan hukumnya*. ELSAM.

Tatiek, P. M. H., & Djatmiati, S. (2016). *Argumen Hukum* (7th ed.). Gadjah Mada University Press.

Tjandra, R. (2009). *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009).

Utama, I. M. A. (2006). *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*. Universitas Padjajaran.

Wahidin, H. S. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar.